

PUTUSAN

Nomor :189/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Kasmiah binti Laupe, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan H.P.Cara No. 41,RT.02, RW.01, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

L a w a n

Agus DS bin Mansur, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan Laupe (belakang POLSEK Soreang), Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.


Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 13 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.Pare, tanggal 13 Juni 2011, telah menguraikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/13/VII/2005, tertanggal 09 Juli 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun 11 bulan dan di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ibnu Pratama bin Agus DS (umur 4 tahun).
Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan perengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai keluarga penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2010, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya.
7. Bahwa selama 1 tahun tersebut tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan penggugat dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.



8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

S u b s i d e r :


Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati penggugat namun tidak berhasil, lalu majelis hakim memulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/13/VII/2005 tanggal 09 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi kode P.

Saksi-saksi :

Saksi Pertama, Juwita binti Laupe, umur 21 tahun, agama Islam, di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat menantu saksi bernama Agus;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun, telah dikaruniai 1 orang anak, yang dalam pemeliharaan penggugat;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi/berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar, tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, tergugat tidak mau keluar kamar kalau keluarga penggugat datang ke rumah;
- bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, Heriani binti Kulase, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Agus;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat, hidup rukun



selama kurang lebih 5 tahun, telah dikaruniai seorang anak yang dalam pemeliharaan penggugat;

- bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa penyebab mereka bertengkar karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat misalnya kalau keluarga penggugat datang kerumah penggugat, tergugat tidak mau keluar kamar;
- bahwa selama tergugat pergi tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya;
- bahwa sudah diusahakan oleh keluarga pernah menasehati pkedua belah pihak untuk memperbaiki keduanya, namun tidak berhasil.


Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap menasihati penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberi keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang keterangan selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta keterangan dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut kini benar-banar telah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada Panitera



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1432 H., oleh Dra. Hasniah Yusuf yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharrah, S. H dan Muhammad Kastalani S. HI., M. HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Drs.Abd.Rahim sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Miharrah, S. H.

ttd

Muhammad Kastalani, S. HI., M. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hasniah Yusuf

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Rahim


Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. ATK Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 225.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Oleh

Panitera,

Dra. Hj. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)